



DIMENSI AJARAN ISLAM: HUBUNGAN ANTARA AKIDAH, SYARIAH, DAN AKHLAK DALAM REALITAS EMPIRIS

Ngalimun^{1*}, & Mu'ammarr²

^{*1&2} Universitas Islam Pematang

*e-mail: ngalimun@univsm.ac.id

Submit Tgl: 14-September-2026

Diterima Tgl: 17-September-2026

Diterbitkan Tgl: 24-September-2026

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan konseptual dan empiris antara akidah, syariah, dan akhlak serta relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan Al-Qur'an, hadis, karya pemikir Islam klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan integratif dengan menghubungkan dimensi normatif ajaran Islam dengan realitas perilaku manusia. Hasil kajian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, akidah berfungsi sebagai fondasi teologis yang memberikan orientasi makna terhadap tindakan manusia. Kedua, syariah menjadi kerangka normatif yang menerjemahkan nilai keimanan ke dalam aturan ibadah dan muamalah. Ketiga, akhlak merupakan manifestasi konkret dari internalisasi akidah dan pelaksanaan syariah dalam kehidupan individual maupun sosial. Keempat, integrasi ketiganya menjadi penting dalam menghadapi realitas empiris kontemporer, terutama krisis moral, perubahan sosial, pluralitas, dan transformasi digital. Dengan demikian, keberagamaan Islam yang utuh harus mempertemukan keyakinan, kepatuhan normatif, dan kematangan moral dalam kehidupan nyata.

Kata kunci: Akidah, Syariah, Akhlak, Dimensi Ajaran Islam, Realitas Empiris

Abstract: This article aims to analyze the conceptual and empirical relationships among *aqidah*, *sharia*, and *akhlaq*, as well as their relevance to the social life of contemporary Muslim communities. This study employs a qualitative approach using a literature review method through an examination of the *Qur'an*, *Hadith*, works of classical and contemporary Islamic thinkers, and relevant scholarly journal articles. The analysis is conducted descriptively, analytically, and integratively by connecting the normative dimensions of Islamic teachings with the empirical realities of human behavior. The findings reveal four main points. First, *aqidah* functions as a theological foundation that provides meaning and orientation to human actions. Second, *sharia* serves as a normative framework that translates the values of faith into principles governing worship and social transactions (*muamalah*). Third, *akhlaq* represents the concrete manifestation of the internalization of *aqidah* and the implementation of *sharia* in both individual and social life. Fourth, the integration of these three dimensions is increasingly important in addressing contemporary empirical realities, particularly moral crises, social change, pluralism, and digital transformation. Thus, holistic Islamic religiosity requires the integration of faith, normative commitment, and moral maturity in real-life practices.

Keywords: *Aqidah, Sharia, Akhlaq, Dimensions of Islamic Teachings, Empirical Realities*

Cara mengutip Ngalimun, & Muammarr. (2026). Dimensi Ajaran Islam: Hubungan Antara Akidah, Syariah, dan Akhlak dalam Realitas Empiris. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 838–852. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2765>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki sistem ajaran yang komprehensif dan mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya berhubungan dengan keyakinan terhadap Allah Swt., tetapi juga mengatur bagaimana manusia menjalankan kehidupan melalui ketentuan hukum dan membentuk perilaku yang baik. Dalam kerangka tersebut, akidah, syariah, dan akhlak merupakan tiga dimensi penting yang membentuk struktur keberagamaan seorang Muslim. Akidah memberikan dasar keyakinan dan orientasi teologis, syariah memberikan pedoman normatif bagi tindakan, sedangkan akhlak memberikan bentuk konkret dari nilai-nilai keislaman dalam kehidupan manusia. Ketiganya tidak semestinya dipahami sebagai bagian yang terpisah, sebab keberagamaan yang utuh menuntut adanya keterhubungan antara keyakinan, pengamalan, dan perilaku moral.

Akidah menempati posisi fundamental karena berkaitan dengan pandangan manusia tentang Tuhan, manusia, alam, kehidupan, dan tujuan akhir keberadaan. Tauhid sebagai inti akidah Islam tidak hanya mengandung pengakuan tentang keesaan Allah, tetapi juga membentuk cara pandang seorang Muslim terhadap seluruh realitas kehidupan. Al-Attas menjelaskan bahwa pandangan hidup Islam dibangun berdasarkan konsep-konsep fundamental yang bersumber dari wahyu, sehingga pemahaman tentang Tuhan, manusia, ilmu, dan kehidupan membentuk suatu kesatuan pandangan yang khas (Al-Attas, 1993). Dalam perspektif tersebut, keimanan tidak hanya menjadi persoalan batin, tetapi mempunyai konsekuensi terhadap cara manusia memahami dirinya dan menjalankan kehidupannya. Karena itu, akidah dapat dipahami sebagai fondasi yang memberikan orientasi spiritual sekaligus moral bagi seluruh aktivitas manusia.

Hubungan antara keyakinan dan tindakan merupakan karakter penting dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara berulang menghubungkan iman dengan amal saleh melalui penggunaan frasa *alladzina amanu wa 'amilush-shalihah*. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keimanan memiliki konsekuensi praktis dalam kehidupan manusia. Hourani menjelaskan bahwa pemikiran etika Islam tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara keyakinan keagamaan, rasionalitas moral, dan tindakan manusia (Hourani, 1985). Dengan demikian, iman yang hanya berhenti pada pengakuan tidak sepenuhnya menggambarkan keberagamaan Islam yang ideal. Keimanan seharusnya mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang mencerminkan nilai kebaikan, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan.

Dimensi berikutnya adalah syariah yang berfungsi memberikan pedoman normatif bagi kehidupan manusia. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui berbagai bentuk ibadah sekaligus mengatur hubungan manusia dengan sesama melalui berbagai ketentuan muamalah. Namun, syariah tidak tepat jika hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal dan legalistik. Syariah mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Auda menegaskan pentingnya memahami hukum Islam melalui pendekatan *maqashid al-syariah* yang memperhatikan tujuan, konteks, keterkaitan sistem, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum (Auda, 2008).

Pemahaman terhadap syariah melalui perspektif *maqashid* menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, transformasi sosial, dan munculnya berbagai persoalan baru menuntut kemampuan umat Islam memahami prinsip syariah secara kontekstual tanpa kehilangan dasar normatifnya. Kamali menjelaskan bahwa *maqashid al-syariah* membantu memahami tujuan-tujuan syariah sehingga penerapan hukum tidak berhenti pada bentuk literal, tetapi dapat diarahkan kepada terwujudnya kemaslahatan manusia (Kamali, 2008). Ibn 'Ashur juga menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu prinsip penting dalam memahami tujuan syariah dan pengembangan hukum Islam (Ibn 'Ashur, 2006). Dengan demikian, syariah mempunyai dimensi normatif sekaligus kemaslahatan yang menjadikannya relevan terhadap dinamika kehidupan manusia.

Hubungan syariah dengan akhlak menjadi penting karena pelaksanaan aturan agama seharusnya menghasilkan kualitas moral dalam kehidupan. Syariah memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, sedangkan akhlak menunjukkan kualitas manusia dalam melaksanakan pedoman tersebut. Fakhry menjelaskan bahwa etika Islam memiliki sejarah pemikiran yang panjang dan berkaitan dengan persoalan keutamaan, kewajiban, tindakan manusia, serta dasar moral dalam kehidupan (Fakhry, 1991). Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi hukum dan moral dalam Islam mempunyai hubungan yang erat. Pelaksanaan syariah idealnya tidak hanya menghasilkan kepatuhan formal, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kejujuran, amanah, keadilan, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab.

Akhlak dengan demikian menjadi dimensi yang paling nyata dalam melihat aktualisasi ajaran Islam dalam realitas empiris. Akhlak berhubungan dengan kualitas perilaku manusia yang lahir dari kondisi batin dan nilai yang telah diinternalisasi. Al-Ghazali menempatkan pembentukan karakter dan penyucian jiwa sebagai bagian penting dalam kehidupan keagamaan, karena perubahan perilaku berhubungan erat dengan pembentukan kondisi batin manusia (Al-Ghazali, 2004). Dalam kerangka ini, akhlak tidak hanya dipahami sebagai kesopanan dalam hubungan sosial, tetapi mencakup keseluruhan kualitas moral manusia. Kejujuran, amanah, rendah hati, kesabaran, keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai akhlak Islam.

Persoalan muncul ketika akidah, syariah, dan akhlak dipahami secara terpisah. Pemahaman agama yang terlalu menekankan aspek akidah dapat menghasilkan keberagamaan yang kuat secara doktrinal tetapi kurang terlihat dalam perilaku sosial. Sebaliknya, penekanan berlebihan terhadap aspek syariah secara formal dapat menyebabkan agama dipahami sebatas aturan halal dan haram tanpa memahami tujuan moral dan kemaslahatannya. Sementara itu, pembicaraan mengenai akhlak tanpa fondasi akidah dan syariah berpotensi menjadikan moralitas Islam terlepas dari sumber nilai transendentalnya. Karena itu, ketiga dimensi tersebut perlu ditempatkan dalam hubungan yang integratif.

Penelitian kontemporer semakin menunjukkan pentingnya integrasi tersebut dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Syafi'i dkk. menunjukkan bahwa pembelajaran akidah-akhlak perlu diarahkan agar pengetahuan keagamaan dapat diterjemahkan menjadi sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari (Syafi'i et al., 2022). Penelitian Duhana dkk. juga memperlihatkan pentingnya integrasi akidah dan akhlak dalam pendidikan Islam agar nilai-nilai teologis tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi berkembang menjadi pembentukan karakter (Duhana et al., 2025). Sementara itu, kajian Hasan dan Sofa menegaskan pentingnya integrasi akidah, syariah, dan akhlak dalam studi pendidikan agama Islam yang bersifat interdisipliner (Hasan & Sofa, 2026). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan ketiga dimensi tersebut bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga mempunyai implikasi terhadap pembentukan perilaku manusia.

Realitas empiris masyarakat Muslim kontemporer semakin memperkuat kebutuhan terhadap pemahaman integratif tersebut. Kehidupan sosial saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi digital, globalisasi, pluralitas sosial, perubahan budaya, dan transformasi pola komunikasi. Ruang digital, misalnya, memungkinkan penyebaran pengetahuan keagamaan secara luas, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan seperti penyebaran informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian, polarisasi, dan konflik identitas. Dalam kondisi tersebut, akidah memberikan kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban kepada Allah, syariah memberikan pedoman normatif mengenai tindakan yang benar dan salah, sedangkan akhlak memberikan prinsip etis dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Integrasi ketiganya menjadi penting agar perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan kemajuan teknis, tetapi juga kematangan moral.

Hubungan akidah, syariah, dan akhlak pada akhirnya dapat dipahami sebagai hubungan antara fondasi, pedoman, dan aktualisasi. Akidah menjadi fondasi karena memberikan keyakinan dan orientasi kehidupan. Syariah menjadi pedoman karena menerjemahkan nilai keimanan ke dalam aturan dan prinsip kehidupan. Akhlak menjadi aktualisasi karena menunjukkan bagaimana keyakinan

dan norma tersebut diwujudkan dalam perilaku manusia. Ahmed dalam kajian hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa dimensi moral merupakan bagian penting dalam teori normatif hukum Islam dan berhubungan dengan *maqashid* serta kaidah-kaidah hukum (Ahmed, 2025). Dengan demikian, keberagamaan Islam yang utuh bukan hanya ditandai oleh kuatnya keyakinan dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan nilai-nilai agama dalam bentuk perilaku yang membawa keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hubungan akidah, syariah, dan akhlak menjadi penting untuk melihat bagaimana bangunan ajaran Islam bekerja dalam realitas empiris. Artikel ini membahas empat persoalan utama, yaitu akidah sebagai fondasi teologis kehidupan, syariah sebagai sistem normatif yang berorientasi pada kemaslahatan, akhlak sebagai manifestasi empiris nilai-nilai Islam, serta integrasi ketiganya dalam menghadapi perubahan sosial kontemporer. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bahwa ketiga dimensi ajaran Islam bukanlah bagian yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang membentuk keberagamaan manusia secara utuh. Dengan demikian, pemahaman terhadap Islam perlu diarahkan dari sekadar penguasaan konsep menuju internalisasi nilai dan aktualisasi dalam kehidupan individual maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena objek kajian berupa konsep dan hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak yang dapat dianalisis melalui sumber-sumber normatif dan akademik. Sumber primer penelitian berupa Al-Qur'an dan hadis, sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku pemikiran Islam, karya ulama dan pemikir Muslim, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta penelitian kontemporer yang membahas akidah, syariah, akhlak, etika Islam, *maqashid al-syariah*, dan kehidupan sosial Muslim.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas akademik, dan keterbaruan publikasi. Literatur klasik digunakan untuk memahami fondasi konseptual ajaran Islam, sedangkan literatur kontemporer digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran dan relevansinya dengan persoalan sosial modern. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan kecenderungan akademik untuk mengintegrasikan akidah, syariah, dan akhlak dalam kerangka pendidikan, etika, *maqashid*, dan studi Islam interdisipliner.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan integratif. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dasar masing-masing dimensi ajaran Islam. Tahap kedua dilakukan dengan menganalisis hubungan fungsional antara akidah, syariah, dan akhlak. Tahap ketiga menghubungkan kerangka normatif tersebut dengan realitas empiris kehidupan manusia, terutama persoalan moral, sosial, pendidikan, pluralitas, dan transformasi digital. Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun sintesis yang menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut merupakan satu kesatuan sistem keberagamaan.

Validitas argumentasi diperkuat melalui perbandingan berbagai perspektif ulama klasik, pemikir modern, dan penelitian kontemporer. Dengan cara tersebut, penelitian tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga berusaha menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dibaca dalam konteks kehidupan sosial yang terus berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akidah sebagai Fondasi Teologis dan Orientasi Kehidupan

Akidah merupakan dimensi fundamental dalam ajaran Islam karena berkaitan dengan keyakinan mendasar yang menentukan pandangan manusia terhadap realitas. Konsep tauhid menempatkan Allah sebagai pusat orientasi kehidupan, sehingga manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang bebas tanpa pertanggungjawaban, melainkan sebagai hamba sekaligus khalifah yang memiliki amanah. Keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada-qadar membentuk kerangka pemaknaan terhadap kehidupan. Dari kerangka tersebut lahir kesadaran bahwa tindakan manusia mempunyai dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, akidah bukan hanya wilayah kepercayaan internal, tetapi memiliki konsekuensi terhadap cara seseorang mengambil keputusan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Tauhid memberikan dasar epistemologis dan etis bagi perilaku manusia. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui dan seluruh tindakan akan dipertanggungjawabkan, keyakinan tersebut semestinya membentuk kontrol moral internal. Kontrol tersebut tidak selalu bergantung pada pengawasan manusia atau institusi sosial. Seorang Muslim yang memiliki kesadaran tauhid akan memahami bahwa kejujuran tetap harus dilakukan meskipun tidak ada manusia yang melihat. Demikian pula keadilan, amanah, kasih sayang, dan kepedulian sosial memperoleh motivasi transendental karena dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah.

Dalam perspektif ini, akidah mempunyai fungsi membentuk *worldview*. Al-Attas menjelaskan bahwa pandangan hidup Islam memiliki struktur konseptual yang khas dan berakar pada pemahaman tentang Tuhan, wahyu, manusia, ilmu, dan tujuan kehidupan. Pandangan hidup tersebut membedakan orientasi kehidupan seorang Muslim dari pandangan yang semata-mata materialistik. Jika kehidupan dipahami hanya berdasarkan kepentingan ekonomi dan kesenangan individual, maka pertimbangan moral dapat menjadi relatif. Sebaliknya, jika kehidupan dipahami sebagai amanah Allah, maka keberhasilan manusia tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian material, tetapi juga berdasarkan kualitas moral dan tanggung jawab sosial.

Akidah juga memberikan dasar bagi lahirnya motivasi untuk melaksanakan syariah. Ibadah dalam Islam tidak ideal jika hanya dilakukan sebagai rutinitas fisik tanpa kesadaran teologis. Salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya memiliki dimensi pembentukan manusia. Salat, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban ritual, tetapi diarahkan agar manusia menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih pengendalian diri. Zakat tidak hanya berarti mengeluarkan harta, tetapi juga membentuk kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, akidah memberikan makna terhadap syariah sehingga pelaksanaan hukum agama tidak terlepas dari tujuan moralnya.

Gamar 1.
Akidah sebagai Fondasi Teologis dan Orientasi Kehidupan



Temuan penelitian kontemporer semakin memperkuat hubungan antara akidah dan akhlak. Duhana dkk. menempatkan akidah sebagai kerangka teologis yang memberikan orientasi nilai, sedangkan akhlak merupakan ekspresi praktis dari keimanan yang telah diinternalisasi. Sejalan dengan itu, Alamsyah, Hidayatullah, dan Arif mengembangkan model yang menempatkan akidah sebagai fondasi, kesadaran moral sebagai proses mediasi, dan akhlak sebagai perilaku yang dapat diamati. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan iman dan perilaku tidak berlangsung secara otomatis, tetapi melalui proses pemahaman, penghayatan, dan internalisasi nilai. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan akidah dapat dilihat dari sejauh mana nilai tauhid berkembang menjadi kesadaran moral dan perilaku nyata.

Realitas empiris menunjukkan bahwa kekuatan akidah tidak cukup diukur dari kemampuan seseorang menjelaskan konsep tauhid, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap perilaku. Seseorang yang memahami tauhid tetapi masih melakukan kecurangan, manipulasi, atau ketidakadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan keagamaan dan internalisasi nilai. Al-Ghazali (2005) menegaskan bahwa pengetahuan agama harus berimplikasi pada perubahan jiwa dan perilaku, bukan berhenti sebagai pengetahuan intelektual. Karena itu, keberagamaan perlu dinilai secara lebih komprehensif melalui keterpaduan keyakinan, kesadaran moral, dan tindakan. Akidah yang hidup adalah akidah yang melahirkan tanggung jawab kepada Allah sekaligus kepedulian dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Syariah sebagai Sistem Normatif dan Jalan Menuju Kemaslahatan

Syariah merupakan dimensi ajaran Islam yang memberikan pedoman normatif mengenai kehidupan manusia. Dalam pengertian luas, syariah mencakup jalan yang ditetapkan Allah untuk mengarahkan manusia menuju kehidupan yang baik. Syariah meliputi hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah sekaligus hubungan manusia dengan sesama melalui muamalah. Karena itu, syariah tidak seharusnya direduksi hanya menjadi hukum

halal dan haram dalam pengertian formal. Syariah juga mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan, tanggung jawab, dan keseimbangan.

Tabel. 1
Syariah sebagai Sistem Normatif dan Jalan Menuju Kemaslahatan

Aspek Syariah	Fungsi Utama	Wujud dalam Kehidupan Empiris
Akidah	Menjadi dasar ketaatan terhadap syariah	Keyakinan kepada Allah mendorong kepatuhan terhadap aturan agama
Syariah	Memberikan pedoman dan aturan kehidupan	Ibadah, muamalah, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan
Maqashid al-Syariah	Mengarahkan hukum pada kemaslahatan	Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
Nilai Syariah	Mewujudkan prinsip moral dalam aturan	Keadilan, kemaslahatan, amanah, keseimbangan, dan kepedulian
Akhlak	Mengaktualisasikan nilai syariah dalam perilaku	Kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan kepedulian sosial
Kemaslahatan	Menjadi tujuan akhir penerapan syariah	Kehidupan yang adil, bermartabat, aman, dan sejahtera

Sumber: Diolah dari Auda (2008), Kamali (2008), Pahutar et al. (2024), dan Ahmed (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa syariah menempati posisi penghubung antara akidah dan akhlak. Akidah memberikan fondasi keyakinan, syariah menyediakan pedoman normatif, sedangkan akhlak menjadi manifestasi nilai dalam perilaku nyata. Al-Syatibi (2003) menegaskan bahwa ketentuan syariah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, ketiganya membentuk satu kesatuan yang mengarahkan kehidupan beragama menuju kemaslahatan, keadilan, dan martabat manusia.

Hubungan syariah dengan akidah terlihat dari kedudukan syariah sebagai konkretisasi keimanan. Keimanan memberikan dasar mengapa seseorang menaati ajaran Allah, sedangkan syariah menentukan bagaimana ketaatan tersebut diwujudkan dalam tindakan. Al-Ghazali (2005) memandang bahwa pengetahuan dan keyakinan keagamaan harus berimplikasi pada pembentukan perilaku dan penyucian jiwa. Karena itu, syariah menjadi jembatan normatif yang menghubungkan keyakinan dengan praktik kehidupan sehingga iman tidak berhenti pada pengakuan verbal.

Pemahaman syariah perlu ditempatkan dalam kerangka *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Al-Syatibi (2003) merumuskan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan fundamental syariat. Dalam pemikiran kontemporer, pendekatan *maqashid* berkembang sebagai instrumen untuk membaca persoalan baru secara kontekstual tanpa kehilangan prinsip dasar hukum Islam. Auda (2008) menekankan perlunya pendekatan sistem yang melihat hukum Islam secara holistik, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, konteks, dan keterkaitan berbagai unsur kehidupan.

Perspektif *maqashid* mencegah syariah dipahami sebatas kumpulan aturan formal. Tujuan syariah adalah menghadirkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan membawa kemaslahatan. Kamali (2008) menjelaskan bahwa *maqashid* memberikan orientasi substantif agar penerapan hukum tetap selaras dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan manusia. Karena itu, praktik keagamaan yang secara formal tampak benar tetapi menghasilkan

kezaliman, diskriminasi, atau kerusakan perlu dikaji kembali dari aspek tujuan dan konteks penerapannya. Dalam kerangka ini, hukum dan etika bukan dua wilayah yang berlawanan, melainkan dua dimensi yang saling menguatkan dalam pencapaian kemaslahatan.

Kajian Habib Ahmed (2025) semakin memperkuat pandangan bahwa teori hukum Islam dapat dikembangkan melalui keterpaduan *ushul al-fiqh*, *qawa'id al-fiqhiyyah*, dan *maqashid al-syariah*. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum Islam tidak terlepas dari pertimbangan moral dan tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, syariah tidak hanya berbicara tentang status halal dan haram, tetapi juga tentang nilai, tujuan, dan dampak penerapan hukum terhadap kehidupan manusia. Perspektif ini penting bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Dalam kehidupan empiris, syariah hadir melalui kejujuran dalam perdagangan, keadilan dalam keluarga, amanah dalam pekerjaan dan pemerintahan, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Chapra (2000) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi dan sosial diarahkan pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, syariah tidak berhenti pada ritual, tetapi berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadilan. Ketika prinsip keadilan, amanah, dan kasih sayang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, syariah menunjukkan fungsi transformatifnya.

Dengan demikian, syariah dapat dipahami sebagai sistem normatif yang sekaligus berorientasi pada kemaslahatan. Syariah menetapkan batas antara yang dibenarkan dan dilarang, sementara *maqashid* menjelaskan tujuan substantif dari ketentuan tersebut. Al-Attas (1993) menegaskan pentingnya keterhubungan antara pengetahuan, nilai, dan adab dalam membentuk manusia yang baik. Oleh sebab itu, syariah tanpa orientasi akhlak berisiko menjadi formalistik, sedangkan akhlak tanpa fondasi akidah dan pedoman syariah dapat kehilangan arah normatif. Integrasi akidah, syariah, dan akhlak pada akhirnya menghadirkan keberagamaan yang tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga adil, bermaslahat, dan bermartabat.

Akhlak sebagai Manifestasi Empiris Keberagamaan

Akhlak merupakan dimensi yang paling mudah dilihat dalam kehidupan empiris karena berkaitan langsung dengan perilaku manusia. Jika akidah berada pada wilayah keyakinan dan syariah memberikan kerangka normatif, maka akhlak memperlihatkan bagaimana keyakinan dan norma tersebut dihidupkan dalam perilaku. Akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, serta hubungan dengan alam. Oleh karena itu, kualitas akhlak dapat menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan internalisasi ajaran Islam.

Tabel. 2
Akhlak sebagai Manifestasi Empiris Keberagamaan

Dimensi	Dasar/Nilai	Manifestasi Akhlak	Realitas Empiris
Akidah	Iman kepada Allah dan hari akhir	Jujur, amanah, sabar, rendah hati	Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
Syariah	Ketentuan dan pedoman agama	Disiplin, adil, peduli, menjaga hak	Praktik ibadah dan muamalah yang berorientasi moral
Hubungan sosial	Persaudaraan dan penghormatan terhadap sesama	Kasih sayang, toleransi, menghargai orang lain	Hubungan sosial yang harmonis
Ruang digital	Tabayun dan menjaga lisan	Tidak memfitnah, tidak menyebarkan hoaks, santun	Etika komunikasi di media sosial
Hubungan dengan alam	Amanah dan keseimbangan	Tidak merusak dan tidak berlebihan	Kepedulian terhadap lingkungan
Keberagamaan	Internalisasi nilai iman dan syariah	Karakter dan perilaku terpuji	Keberagamaan yang <i>lived</i> dalam kehidupan nyata

Sumber: Diolah dari Syafi'i et al. (2022), Jassal (2020), dan kajian etika Islam kontemporer.

Dalam tradisi Islam, akhlak tidak sekadar dipahami sebagai etika sosial, tetapi berakar pada kondisi batin dan spiritual manusia. Al-Ghazali (2005) menjelaskan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang melahirkan perbuatan secara mudah tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Karena itu, tindakan baik yang dilakukan karena kepentingan tertentu belum tentu menunjukkan karakter moral yang telah tertanam. Pendidikan akhlak tidak cukup melalui ceramah dan penyampaian teori, tetapi memerlukan keteladanan, pembiasaan, pengalaman, dan refleksi. Syafi'i dkk. (2022) menegaskan bahwa pembelajaran akidah-akhlak perlu diarahkan pada internalisasi nilai agar ajaran agama terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Hubungan akidah dan akhlak terutama terlihat dalam motivasi moral yang bersumber dari keimanan. Keyakinan kepada Allah membangun kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban, sedangkan iman kepada hari akhir memperkuat orientasi moral melampaui kepentingan duniawi. Al-Qaradawi (1995) menempatkan iman sebagai fondasi penting bagi pembentukan perilaku moral karena keyakinan memberikan arah dan makna terhadap tindakan manusia. Dari kesadaran tersebut berkembang nilai kejujuran, amanah, kesabaran, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Dengan demikian, akhlak dalam Islam memiliki dimensi transendental sekaligus sosial.

Hubungan syariah dan akhlak tampak pada tujuan moral berbagai ketentuan agama. Salat diarahkan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, puasa membentuk ketakwaan dan pengendalian diri, sedangkan zakat menumbuhkan kepedulian dan solidaritas sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa ibadah tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga membentuk kualitas moral manusia, sebagaimana terlihat dalam QS. al-'Ankabut [29]: 45 dan QS. al-Baqarah [2]: 183. Al-Syatibi (2003) melalui konsep *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa ketentuan syariah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, syariah dapat dipahami sebagai

mekanisme normatif yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang adil, tertib, dan berakhlak.

Dalam realitas kontemporer, akhlak semakin penting karena perubahan teknologi telah mengubah pola interaksi manusia. Media sosial membuka ruang komunikasi yang luas, tetapi sekaligus melahirkan persoalan seperti disinformasi, penghinaan, *cyberbullying*, fitnah, dan ujaran kebencian. Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa media digital telah menjadi ruang sosial baru yang membentuk pola interaksi dan perilaku masyarakat. Dalam konteks tersebut, prinsip *tabayyun*, menjaga kehormatan, menghindari prasangka, dan tidak menyebarkan keburukan memiliki relevansi langsung dengan etika komunikasi digital. Akhlak Islam dengan demikian harus hadir tidak hanya dalam interaksi tatap muka, tetapi juga dalam setiap aktivitas manusia di ruang digital.

Kajian etnografis mengenai etika Islam menunjukkan bahwa nilai agama tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi diinternalisasi melalui percakapan, pengalaman, pembiasaan, dan praktik sosial. Jassal (2014) menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan terbentuk melalui praktik keseharian yang membuat nilai agama menjadi bagian dari cara seseorang memahami dan menjalani kehidupannya. Perspektif *lived religion* tersebut memperlihatkan bahwa keberagamaan tidak berhenti pada doktrin, tetapi diwujudkan dalam tindakan dan hubungan sosial. Dalam konteks akhlak, internalisasi nilai menjadi penting karena karakter moral terbentuk melalui proses pengulangan dan pengalaman yang terus-menerus. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan akhlak dapat dilihat dari perubahan perilaku, bukan semata-mata dari kemampuan menjelaskan konsep moral.

Kajian kontemporer mengenai etika Islam juga memperlihatkan keterkaitan struktural antara akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak tidak dapat ditempatkan sebagai unsur tambahan setelah seseorang memahami akidah dan syariah, karena ketiganya membentuk satu kesatuan orientasi keberagamaan. Al-Attas (1993) menempatkan adab sebagai tujuan penting pendidikan Islam karena pengetahuan dan keyakinan harus berujung pada perilaku yang benar. Dengan perspektif tersebut, akidah memberikan fondasi keyakinan, syariah memberikan pedoman normatif, sedangkan akhlak menjadi manifestasi nilai dalam kehidupan nyata. Integrasi ketiganya menghasilkan keberagamaan yang tidak hanya benar secara doktrinal, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Akhlak juga memiliki dimensi ekologis yang semakin relevan dalam menghadapi krisis lingkungan. Konsep manusia sebagai *khalifah* menempatkan manusia bukan sebagai penguasa absolut atas alam, melainkan sebagai pemegang amanah untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan kehidupan. Foltz (2003) menunjukkan bahwa tradisi Islam memiliki sumber-sumber etis yang dapat dikembangkan untuk membangun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Prinsip *amanah*, keseimbangan (*mizan*), dan larangan melakukan kerusakan (*fasad*) memberikan dasar moral bagi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, akhlak Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga membentuk tanggung jawab ekologis terhadap alam sebagai bagian dari amanah kehidupan.

Integrasi Akidah, Syariah, dan Akhlak dalam Realitas Empiris Kontemporer

Hubungan akidah, syariah, dan akhlak dapat dirumuskan sebagai hubungan antara fondasi, norma, dan manifestasi. Akidah merupakan fondasi yang memberikan orientasi transendental. Syariah menjadi sistem norma yang mengarahkan perilaku sesuai dengan nilai

agama. Akhlak merupakan manifestasi dari internalisasi keyakinan dan pelaksanaan norma dalam kehidupan nyata. Ketiganya membentuk struktur yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dimensi dilemahkan, keberagamaan dapat mengalami ketidakseimbangan.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, peserta didik tidak cukup hanya memahami rukun iman. Mereka juga perlu memahami konsekuensi moral dari keimanan tersebut. Pengetahuan tentang hukum ibadah juga perlu diikuti dengan pemahaman mengenai nilai yang hendak diwujudkan melalui ibadah. Karena itu, pembelajaran agama perlu bergerak dari paradigma *knowing* menuju *being* dan *doing*. Pengetahuan agama harus membentuk kesadaran, kesadaran harus melahirkan sikap, dan sikap harus diwujudkan dalam tindakan.

Tabel. 3

Integrasi Akidah, Syariah, dan Akhlak dalam Realitas Empiris Kontemporer

Dimensi	Peran Utama	Bentuk Integrasi	Manifestasi Empiris
Akidah	Memberikan orientasi dan fondasi transendental	Keyakinan menjadi dasar kesadaran dan tanggung jawab	Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban kepada Allah
Syariah	Memberikan norma dan batas perilaku	Keyakinan diterjemahkan ke dalam aturan dan pedoman	Ibadah, muamalah, keadilan, amanah, dan perlindungan hak
Akhlak	Mewujudkan nilai dalam perilaku	Norma diinternalisasi menjadi karakter	Jujur, adil, santun, bertanggung jawab, dan peduli
Pendidikan	Membentuk manusia beragama secara utuh	<i>Knowing</i> → <i>Being</i> → <i>Doing</i>	Pengetahuan agama menjadi kesadaran, sikap, dan tindakan
Masyarakat plural	Menyatukan komitmen agama dan kemanusiaan	Akidah kuat, syariah terarah, akhlak menghargai sesama	Toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kehidupan harmonis
Ekonomi	Mewujudkan aktivitas ekonomi yang etis	Akidah → aturan syariah → perilaku moral	Kejujuran transaksi, amanah, keterbukaan, dan kepedulian
Kepemimpinan	Mengarahkan kekuasaan sebagai amanah	Keyakinan → prinsip keadilan → perilaku kepemimpinan	Tidak korup, jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat
Era digital	Membentuk etika penggunaan teknologi	Akidah sebagai kesadaran, syariah sebagai batas, akhlak sebagai perilaku	Tabayun, tidak menyebarkan hoaks, menjaga privasi, dan menggunakan AI secara bertanggung jawab

Sumber: Diolah dari Auda (2008), Kamali (2008), Syafi'i et al. (2022), Jassal (2020), Ahmed (2025), serta kajian integrasi akidah, syariah, dan akhlak kontemporer

Penelitian pendidikan Islam semakin menegaskan pentingnya integrasi akidah, syariah, dan akhlak. Pemisahan dimensi teologis, normatif, dan etis dapat menimbulkan kesenjangan antara pemahaman agama dan praktik kehidupan. Al-Attas (1993) menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk manusia berilmu dan beradab. Sejalan dengan itu, Muhaimin (2012) menempatkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan sebagai satu kesatuan dalam pendidikan agama Islam. Karena itu, integrasi ketiganya diperlukan agar pendidikan Islam menghasilkan pribadi yang tidak hanya memahami ajaran, tetapi mampu mewujudkannya dalam perilaku.

Dalam masyarakat plural, akidah memberikan identitas dan orientasi keagamaan, syariah memberikan pedoman normatif, sedangkan akhlak mengarahkan ekspresinya dalam kehidupan bersama. Shihab (2007) menegaskan bahwa keberagamaan harus berhubungan dengan nilai kemanusiaan dan kebajikan sosial. Prinsip *wasathiyah* juga menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan (Qardhawi, 1995). Dengan demikian, keteguhan akidah tidak menghalangi penghormatan terhadap pemeluk agama lain, sementara kepatuhan terhadap syariah harus diwujudkan melalui akhlak yang menjaga martabat manusia.

Dalam bidang ekonomi, integrasi tersebut tercermin dalam kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Akidah menumbuhkan kesadaran bahwa harta merupakan amanah Allah, syariah menetapkan batas transaksi yang halal dan haram, sedangkan akhlak mengarahkan perilaku ekonomi agar jujur dan tidak merugikan pihak lain. Chapra (2000) menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, ekonomi Islam tidak cukup dinilai dari kepatuhan terhadap bentuk akad, tetapi juga dari integritas moral pelakunya.

Dalam politik dan kepemimpinan, akidah menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan merupakan amanah, syariah memberikan prinsip keadilan dan tanggung jawab, sedangkan akhlak mewujudkannya melalui kepemimpinan yang jujur dan berpihak pada kemaslahatan. Al-Mawardi (2006) menempatkan kepemimpinan sebagai instrumen untuk menjaga agama dan kemaslahatan masyarakat. Ibn Khaldun (2000) juga menegaskan pentingnya keadilan bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, integrasi ketiga dimensi dapat menjadikan agama sebagai sumber etika publik sekaligus pengendali penyalahgunaan kekuasaan.

Tantangan muncul ketika keberagamaan berhenti pada simbol dan ritual tanpa transformasi perilaku. Glock dan Stark (1965) menunjukkan bahwa keberagamaan mencakup keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi perilaku. Karena itu, kualitas keberagamaan tidak cukup diukur dari penampilan atau intensitas ritual, tetapi juga dari perilaku sosial dan moral. Lickona (1991) menegaskan bahwa karakter terbentuk melalui keterpaduan pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dalam pendidikan Islam, keteladanan dan pembiasaan menjadi penting agar nilai akidah dan syariah benar-benar berkembang menjadi akhlak.

Pada era digital, integrasi ketiganya semakin penting karena aktivitas manusia juga berlangsung dalam ruang digital. Akidah menumbuhkan kesadaran tanggung jawab kepada Allah, syariah memberikan batas normatif, dan akhlak mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa media digital telah menjadi ruang sosial baru yang memengaruhi pola interaksi masyarakat. Prinsip *tabayyun* dapat diterapkan dalam verifikasi informasi, sementara amanah dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar dalam menghindari fitnah, penghinaan, *cyberbullying*, dan penyalahgunaan data maupun kecerdasan buatan.

Dengan demikian, akidah, syariah, dan akhlak merupakan tiga dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk keberagamaan yang utuh. Akidah memberikan orientasi spiritual, syariah memberikan pedoman normatif, dan akhlak mentransformasikan nilai tersebut menjadi perilaku nyata. Al-Ghazali (2005) menegaskan pentingnya penyucian jiwa dan pembentukan akhlak sebagai bagian dari kesempurnaan kehidupan keagamaan. Orientasi tanpa regulasi kehilangan struktur, regulasi tanpa akhlak berisiko menjadi formalitas,

sedangkan akhlak tanpa orientasi spiritual kehilangan fondasi transendental. Integrasi ketiganya pada akhirnya melahirkan keberagamaan yang kuat secara teologis, tertib secara normatif, dan matang secara etis dalam menghadapi kompleksitas kehidupan kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat ditegaskan bahwa akidah, syariah, dan akhlak merupakan tiga dimensi utama ajaran Islam yang mempunyai hubungan organis dan tidak dapat dipisahkan. Akidah berfungsi sebagai fondasi teologis yang memberikan orientasi dasar mengenai Tuhan, manusia, kehidupan, alam, dan pertanggungjawaban akhirat. Syariah berfungsi sebagai sistem normatif yang menerjemahkan nilai keimanan ke dalam pedoman kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun dalam hubungan sosial. Sementara itu, akhlak merupakan manifestasi empiris dari nilai keimanan dan kepatuhan terhadap syariah dalam bentuk karakter, sikap, dan perilaku. Dengan demikian, ketiganya membentuk satu kesatuan sistem yang menghubungkan keyakinan, norma, dan tindakan.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan Islam tidak cukup dipahami secara parsial. Akidah yang kuat idealnya mendorong kepatuhan terhadap syariah dan menghasilkan akhlak yang baik. Syariah yang dipahami secara benar tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi diarahkan kepada tujuan kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan manusia. Akhlak kemudian menjadi ukuran penting sejauh mana nilai agama telah diinternalisasi dan diwujudkan dalam kehidupan. Perspektif maqashid al-syariah semakin memperkuat hubungan tersebut karena menempatkan tujuan dan kemaslahatan sebagai bagian penting dari pemahaman terhadap syariah. Kajian kontemporer juga menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan untuk mengintegrasikan dimensi teologis, hukum, dan moral dalam studi Islam.

Dalam realitas empiris, integrasi akidah, syariah, dan akhlak memiliki relevansi yang semakin besar. Krisis moral, konflik sosial, polarisasi, perubahan teknologi digital, globalisasi, pluralitas masyarakat, dan persoalan lingkungan menuntut keberagamaan yang tidak berhenti pada simbol dan formalitas. Akidah perlu melahirkan kesadaran spiritual, syariah perlu menghadirkan norma yang berorientasi pada kemaslahatan, dan akhlak perlu menjadi energi transformasi sosial. Dalam konteks pendidikan, ketiganya perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, penghayatan, keteladanan, pembiasaan, dan praktik nyata. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa pendekatan integratif dapat membantu mengatasi kesenjangan antara pemahaman agama dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, paradigma integratif dapat dirumuskan melalui tiga kata kunci: akidah sebagai orientasi, syariah sebagai jalan, dan akhlak sebagai aktualisasi. Akidah menjawab pertanyaan tentang kepada siapa manusia beriman dan untuk apa kehidupan dijalani; syariah menjawab bagaimana kehidupan diarahkan sesuai dengan kehendak Allah; sedangkan akhlak menunjukkan seperti apa kualitas manusia yang lahir dari proses tersebut. Keberhasilan ajaran Islam dalam realitas empiris akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ajaran diketahui atau ritual dilaksanakan, tetapi juga oleh seberapa jauh nilai-nilai tersebut membentuk manusia yang adil, jujur, amanah, toleran, peduli, dan bertanggung jawab. Karena itu, integrasi akidah, syariah, dan akhlak perlu menjadi paradigma penting dalam pengembangan studi Islam dan kehidupan keberagamaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. (2025). "Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications." *Journal of Law and Religion*. Cambridge University Press.
- Al-Attar, Mariam. (2017). "Meta-ethics: A Quest for an Epistemological Basis of Morality in Classical Islamic Thought." *Journal of Islamic Ethics*, 1(1–2), 29–53.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Daghistani, Sami. (2022). *The Making of Islamic Economic Thought: Islamization, Law, and Moral Discourses*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Catovic, Saffet Abid. (2026). "Towards an Islamic Energy Ethic and Praxis." Dalam *The Cambridge Handbook of Islam and Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clarke, Morgan, & Emily Corran (eds.). (2026). *Rules and Ethics*. Manchester: Manchester University Press.
- Duhana, Tara, Nurmalasari, Mahdum Adanan, & Jimmy Copriady. (2025). "Integrasi Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Fakhry, Majid. (1991). *Ethical Theories in Islam*. Leiden: E. J. Brill.
- Hasan, Nur Lailatul Fitriyah Zainul, & Ainur Rofiq Sofa. (2026). "Integration of Aqidah Sharia and Akhlaq in Interdisciplinary Islamic Religious Education Studies." *Interdisciplinary Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(2), 411–421.
- Hourani, George F. (1985). *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Jassal, Smita Tewari. (2020). *Islamic Conversation: Sohbet and Ethics in Contemporary Turkey*. London: Routledge.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Nafsiyah, Faizatun, Laura Paramita, Dini Sutanti, Eko Nursalim, & Khojir. (2025). "The Integration of Aqidah, Morals, and Sufism in Islamic Education." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(2).

- Nurdi, Hary, & Ani Cahyadi. (2026). "Transformation of Integrative Islamic Education Curriculum: The Synergy of Science, Technology, and Maqasid al-Shariah in Islamic Education." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Mursal, & Abdul Halim Hanafi. (2024). "Konsep Maqasid Syariah dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi." *Dakwatul Islam*, 9(1).
- Suryani, Andri, Hamdanah, & Normuslim. (2026). "Pendidikan Agama Islam: Integrasi Ruang Lingkup Ajaran Islam (Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak)." *Journal of Multidisciplinary*, 3(1).
- Susanto, Ari, Akhyar Rasyidi, Mohamat Harianton, Muchammad Syarifuddin, & Sumarno. (2026). "Penerapan Pendidikan Islam dalam Kurikulum: Integrasi Tauhid, Akhlak, dan Pendekatan Humanis." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Syafi'i, Imam, Kartika Nur Umami, Yahya Aziz, & Muhammad Anas Ma'arif. (2022). "Integration of Aqidah Akhlak Learning: Efforts to Improve the Quality of Islamic Education." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 4387–4394.
- Thalita, Alyanisa, Halimatus Sa'diah, Rokhilawati, & M. Yusuf Bahtiar. (2026). "Aqidah, Syariah, dan Akhlak: Pilar Utama Pembentukan Karakter Muslim." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 7(2).